



P U T U S A N

Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Nafkah Anak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dalam hal ini dikuasakan kepada Haris Fajar Kustaryo, S.H., Meftahurrohman, S.H., M.H. dan Dian Aminudin, S.H, para advokat kantor advokat Haris Fajar K & Associates beralamat di Jl. Kawi No. 33 2nd Floor, Kota Malang, tanggal 11 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 406/Kuasa/6/2020/PA.Mlg., tanggal 15 Juni 2020, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dalam hal ini dikuasakan kepada Sumardhan, S.H., Ari Hariadi, S.H. dan Jumadhi Arahab, S.HI, para advokat "Edan Law" beralamat di Jl. Karya Timur Wonosari Blok C/6 E, RT. 01, RW. 19, Kelurahan Purwanto, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tanggal 19 Mei 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 366/Kuasa/6/2020/PA.Mlg., tanggal 2 Juni 2020, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya perawatan selama Penggugat hamil dan mengganti biaya melahirkan kepada Penggugat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Lulu Humaira lahir di Malang pada tanggal 3 Mei 2019 kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut *Pembanding* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 November 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut *Terbanding* pada tanggal 04 November 2020;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut *Pembanding* mengajukan memori banding tertanggal 09 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 10 November 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 20 November 2020 dan telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 01 Desember 2020;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa (Inzage) Berkas Banding Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 01 Desember 2020, Pembanding dan Terbanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 11 dan 10 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 07 Desember 2020 dengan Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Malang dengan surat Nomor W.13-A/4912/HK.05/12/2020 tanggal 07 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah*, dengan dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, selanjutnya Tergugat/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan tersebut dengan cara-cara yang telah ditetapkan undang-undang pada tanggal 02 November 2020, atau 13 (tiga belas) hari setelah diucapkan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding;

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Tergugat/Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat masa banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947 permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan agar putusan tersebut bersifat final dan tuntas serta dapat memberi manfaat hukum bagi semua pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah* dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan perkara ini dalam eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Malang, akan tetapi tidak sependapat dengan waktu dalam menjatuhkan putusan dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Seharusnya eksepsi mengenai kewenangan absolut dipertimbangkan sendiri dalam putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara pada tingkat pertama, akan tetapi oleh karena perkara a quo telah sampai pada pemeriksaan di tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan memberikan pertimbangan sendiri eksepsi bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Ag/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang mengandung abstraksi hukum bahwa angka 22 Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 hanya memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menyatakan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tuntutan untuk dinyatakan sebagai anak di luar perkawinan tidak termasuk kewenangan pengadilan agama mengadilinya. Obyek yang menjadi sengketa dalam perkara a quo merupakan perkara perkawinan secara agama Islam (sirri), dengan demikian masih berada dalam lingkup perkara perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini adalah a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan b. Pengadilan Umum bagi lainnya;

Menimbang, bahwa perihal adanya ketentuan bahwa perkawinan secara agama Islam yang dapat disahkan adalah yang terjadi sebelum tahun 1974 sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada poin 22, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menyebabkan Pengadilan Agama tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkawinan secara agama Islam yang terjadi setelah tahun 1974. Hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah), tertanggal 25 Mei 2011 yang menunjuk Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai pelaksananya, yang sudah dilaksanakan di negara Malaysia. Di dalam negeri, Mahkamah Agung juga meluncurkan program sidang keliling isbat nikah terpadu, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan tersebut hanya merupakan syarat untuk dapat disahkan suatu perkawinan secara agama Islam, sehingga perkawinan secara agama Islam setelah tahun 1974 tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama, terutama pada kasus perkawinan tersebut dilakukan tidak dengan kesengajaan tetapi karena ketidakberdayaan. Misalnya karena di wilayah tempat dilakukannya perkawinan secara agama Islam tidak ada atau jauh dari instansi pelayanan pencatatan perkawinan, atau sudah daftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tetapi oleh petugas tidak diteruskan ke atasannya, sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut tidak tercatat dan yang melakukan perkawinan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Malang maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah* dalam eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dapat dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah* dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami dan menerima landasan hukum yang digunakan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Malang sepanjang mengenai gugatan Penggugat/Terbanding perihal sahnya perkawinan secara agama Islam (sirri) antara TERBANDING dengan PEMBANDING dan gugatan perihal anak perempuan bernama LH lahir di Malang tanggal 3 Mei 2019 sebagai anak sah TERBANDING dengan PEMBANDING, karena alasan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding perihal biaya selama mengandung sampai anak tersebut lahir dan sekarang sudah berumur satu tahun serta biaya anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa gugatan perihal sahnya perkawinan secara agama Islam antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang dilaksanakan secara sirri dan gugatan perihal anak perempuan bernama LH lahir di Malang tanggal 3 Mei 2019 sebagai anak sah TERBANDING dengan PEMBANDING telah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan Penggugat/Terbanding dalam posita pada pokoknya adalah nafkah anak dari hasil perkawinan secara agama Islam yang dilaksanakan secara sirri antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan telah melakukan hubungan biologis. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum ditetapkan adanya hak-hak perdata atas anak terhadap ayahnya (Tergugat/Pembanding), dari hasil perkawinan secara agama Islam yang dilaksanakan secara sirri dan telah melakukan hubungan biologis, terlebih dahulu harus jelas adanya hubungan perdata antara keduanya. Akan tetapi dalam perkara a quo dalam petitum, tidak ada gugatan bahwa anak dari hasil perkawinan secara agama Islam yang dilaksanakan secara sirri dan telah melakukan hubungan biologis tersebut ditetapkan sebagai anak luar kawin antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga meskipun merupakan kewenangan lingkungan peradilan agama (Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat memeriksa dan mengadili hal tersebut;

Menimbang, dengan demikian gugatan nafkah anak dari hasil perkawinan secara agama Islam yang dilaksanakan secara sirri dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan biologis antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menjadi tidak jelas dan oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita oleh Penggugat/Terbanding dan gugatan perihal dwangsom belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa seluruh gugatan pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan sita oleh Penggugat/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan. Adapun gugatan perihal dwangsom, adalah merupakan gugatan tambahan, oleh karena seluruh gugatan pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan perihal dwangsom dengan sendirinya juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang dituangkan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan jawaban Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, sudah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas sedang keberatan lainnya pada hakikatnya merupakan pengulangan atas bantahan-bantahan Tergugat/Pembanding pada pemeriksaan di tingkat pertama. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: *"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"*; maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah* dalam pokok perkara harus diperbaiki sehingga amarnya menjadi sebagaimana dalam diktum putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Awal 1442 Hijriah*, sehingga menjadi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Malang maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pemanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awal 1442 Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MAS'UD** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.** dan **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 497/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 08 Desember 2020 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVA ERVINA, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. MAS'UD
HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H. **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H.**
PANITERA PENGGANTI,

ttd

EVA ERVINA S.E., S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:	UNTUK SALINAN
Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Redaksi : Rp. 10.000,-	PANITERA,
<u>Materai</u> : Rp. 6.000,-	
Jumlah : Rp. 150.000,-	
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)